

Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan)

Rahmad Hidayat^{1*}, Hendra Harmain², Wahyu Syarvina³, Tengku Hasan Basri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author: rh368941@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13-09-2024

Diterima, 02-12-2024

Dipublikasi, 29-12-2024

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Pengelolaan Keuangan
Masjid, ISAK 35

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode pelaporan keuangan Masjid Al-Husna dalam kaitannya dengan peraturan untuk nirlaba, sebagaimana diuraikan dalam ISAK 35. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung adalah beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Laporan keuangan, termasuk laporan pendapatan dan arus kas, serta catatan tentang posisi akun keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, diharuskan untuk disimpan oleh semua organisasi nirlaba menurut ISAK 35. Kontributor dan lainnya tetap waspada karena penanganan dana yang hati-hati. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi Masjid Al-Husna masih ketinggalan zaman dan tidak memadai, dengan manajemen mengandalkan entri data manual pendapatan dan pengeluaran setiap minggu. Jemaah masih belum sepenuhnya diberi informasi oleh mekanisme akuntabilitas, yang hanya menyampaikan total pendapatan dan pengeluaran tanpa memberikan informasi spesifik apa pun. Namun, kelompok masjid yang terlibat telah berusaha semaksimal mungkin untuk merahasiakannya. Hal ini disebabkan karena pimpinan masjid masih belum memahami sistem pencatatan keuangan berbasis ISAK 35.

Abstract

The major objective of this study is to analyze the financial reporting methods of the Al-Husna mosque in relation to the regulations for non-profits as outlined in ISAK 35. The researchers in this study used a descriptive qualitative approach. Documentation, interviews, and direct observation are some of the methods utilized for data collection. Financial statements, including revenue and cash flow statements, as well as notes on the positions of the financial accounts and comprehensive income statements, are required to be kept by all non-profit organizations according to ISAK 35. Contributors and others are kept aware because of the cautious handling of funds. The results of this analysis show that the Al-Husna Mosque's accounting practices are still outdated and insufficient with management relying on manual data entry of income and expenditures on a weekly basis. The congregation is still not being fully informed by the accountability mechanism, which consists of just relaying the total revenue and spending without providing any specific specifics. The mosque groups involved however, have done their utmost to keep it under wraps. This is due to the fact that the leadership of the mosque is still unfamiliar with the ISAK 35-based financial recording system.

Keywords:

Accountability, Mosque
Financial Management,
ISAK 35

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Arab, istilah “masjid” berarti “tempat sujud” dalam arti harafiahnya. Keempat ulama Abu Hanifah, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsur semuanya sepakat bahwa suatu bangunan dianggap masjid jika salat lima waktu dipanjatkan di sana. Masjid lebih dari

sekedar tempat sholat; itu juga merupakan sekolah untuk anak-anak kecil dan tempat pengajian. Masjid adalah tempat yang sangat aman karena di situlah kegiatan amal kami berlangsung. Untuk meningkatkan kualitas praktik keagamaan mereka, anggota masyarakat diundang untuk bergabung dalam inisiatif yang disebutkan di atas (Putra and Rumondor 2019).

Bukanlah tujuan masjid atau organisasi sektor publik lainnya untuk memaksimalkan keuntungan finansial mereka. Alasannya adalah rekam jejaknya yang sempurna dalam pengelolaan etis dan altruistik atas kekayaannya sendiri dan sumbangan masyarakat. Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah menetapkan tiga peran utama masjid dalam budaya Indonesia. Pada awalnya, menurut hukum syariah, baik masjid maupun ibadah di dalamnya adalah tempat ibadah (masing-masing madhah dan ghiru madhlah), asalkan ibadah tersebut dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Kedua, masjid dapat berfungsi sebagai pusat komunitas dengan memanfaatkan infrastruktur dan berbagai sumber dayanya. Ketiga masjid tersebut berfungsi sebagai pusat pertemuan masyarakat dan sarana komunikasi. Data Pusat Kajian dan Pengembangan Kehidupan Beragama menunjukkan, jumlah masjid di sana terbilang masih sangat sedikit. Dalam hal penanganan sumbangan yang mereka terima dari masyarakat, banyak masjid yang gagal. Kita tidak boleh mengabaikan gawatnya situasi ini; Namun, masyarakat umum penasaran apakah masjid tersebut memanfaatkan kontribusi besar yang telah diterimanya dengan baik. Laporan keuangan masjid harus terbuka dan memuat informasi yang akurat karena keragaman masjid dan perlunya akuntabilitas (Rumiatiy and Nawirah 2022).

Setiap masjid berbeda-beda, mulai dari program yang sudah ada hingga cara yang digunakan dalam mengelola keuangan masjid. Karena pengelola masjid mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, maka hal ini menjadi sangat penting. Anggota komunitas menaruh kepercayaan mereka pada kepemimpinan masjid untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang dengan meningkatkan standar kegiatan masjid. Dengan memasukkan inisiatif-inisiatif baru ke dalam inisiatif-inisiatif yang ada saat ini, pengurus masjid dapat mendukung hak-hak masyarakat dengan lebih baik (Aisyah 2019).

Efektivitas pengendalian keuangan dan kekuatan sistem pengendalian internal suatu organisasi masjid merupakan dua faktor yang menentukan akuntabilitas keuangannya. Kedua faktor ini harus dibangun dengan cara yang khusus sesuai dengan ciri-ciri organisasi masjid. Sebagai pengelola yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, masjid mempunyai tanggung jawab utama dalam memenuhi akuntabilitas keuangan karena pentingnya menentukan kinerja masjid dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jalan menuju kekayaan di sebuah masjid sebagian besar bergantung pada orang yang bertanggung jawab menangani keuangannya (Gozali 2021).

Agar catatan keuangan konsisten dan transparan, sangat penting bahwa semua hibah dan pengeluaran didokumentasikan dengan benar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku. Salah satu cara agar masjid dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya adalah dengan membuat dan menerbitkan laporan keuangan (Damin and Mustaqim 2021).

Beberapa orang menganggap masjid sebagai organisasi nirlaba karena mereka bergantung pada sumbangan dari anggota dan donatur lain yang memberikan uang tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Namun, masyarakat masih belum memahami secara komprehensif kenyataan bahwa organisasi nirlaba harus mematuhi persyaratan tertentu dalam melaporkan status keuangannya; namun hal ini memerlukan perhatian segera. Konsekuensinya, masjid harus bertanggung jawab penuh atas praktik pelaporan keuangan dan asal usul dana yang mereka terima. Dengan menjaga pencatatan keuangan sejalan dengan peraturan yang berlaku dan membuatnya lebih mudah dipahami, masyarakat akan memiliki kesempatan lebih baik untuk meninjau posisi keuangan secara keseluruhan. Selain itu, saat mencatat transaksi, pastikan untuk mempelajarinya secara lengkap dan detail (Harahap, J, and

Sanjaya 2021).

Laporan keuangan masjid seringkali hanya merinci uang yang masuk dan keluar, dibandingkan mencantumkan seluruh aset yang dimiliki masjid. Terdapat perbedaan antara informasi laporan keuangan yang diamati dan yang disampaikan karena adanya kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan, yang secara tidak proporsional telah mempengaruhi para donatur masjid. Menetapkan sistem yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah keuangan dapat membantu mengatasi kecurigaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan kepemimpinannya (Siregar and Inayah 2023).

Metode akuntansi di masjid juga kurang mendapat perhatian, padahal faktanya metode tersebut merupakan instrumen penting untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Memang benar, masjid harus mengadopsi kebijakan keterbukaan dan akuntabilitas untuk memasukkan proses administratif seperti penerbitan laporan keuangan dan akuntabilitas. Untuk melaksanakan semua operasional yang ada, pengurus masjid harus bekerja sama sebagai satu unit organisasi. Di sini, bendahara masjid juga bertanggung jawab mengawasi urusan keuangan organisasi dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan masjid dan kontributor lainnya. Mempertahankan fungsi mereka sambil mengoptimalkan peluang mereka untuk bertahan hidup sangatlah penting bagi badan publik, karena akuntabilitas dan keterbukaan adalah inti dari organisasi (Murniati 2020).

Berdasarkan temuan wawancara singkat dengan Bapak Muhammad Yusron Marpaung, S.Pd, bendahara umum masjid dengan masa jabatan sekitar tiga tahun, beliau mengaku memiliki pemahaman yang terbatas tentang praktik akuntansi masjid yang benar dan sama sekali kurang. pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan. Kepatuhan terhadap kriteria peraturan adalah wajib. Pasalnya, tidak ada satupun pengurus masjid yang memperoleh gelar dari jurusan ekonomi, padahal semuanya lulusan dari jurusan pendidikan (Marpaung, 2023).

Akuntan akan lebih bertanggung jawab jika laporan mereka akurat, diserahkan tepat waktu, dan ditangani dengan penuh tanggung jawab. Pernyataan Peraturan Akuntansi Keuangan (PSAK No. 45), yang diterbitkan oleh Asosiasi Akuntan Publik Bersertifikat Internasional (IAI) pada tahun 2009, berupaya untuk menetapkan dan mengatur standar akuntansi untuk tujuan menyiapkan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Standar tertentu harus diikuti oleh organisasi nirlaba ketika mereka menyiapkan laporan keuangan mereka. Pada tahun 2018, PSAK 45 digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 untuk Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, setelah serangkaian revisi yang dimulai pada tahun 2011. Kepentingan terbaik bisnis, daripada kekayaan pribadi pemilik, adalah salah satu tujuan utama ISAK 35. Namun, tidak selalu berjalan seperti itu. Bagian pendapatan, arus kas, perubahan aset bersih, laporan kondisi keuangan, dan komentar atas laporan keuangan wajib dicantumkan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35. Dalam kasus khusus ini, laporan status keuangan harus membahas secara mendalam semua aset, liabilitas, dan aset bersih. Penggunaan data keuangan masjid memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti yang terlihat dalam laporan pendapatan lengkap. Data pendapatan terperinci lainnya disusun berdasarkan jenis aset bersih dalam laporan perubahan aset bersih. Kas yang masuk dan uang yang keluar selama jangka waktu tertentu dirinci dalam laporan arus kas. Laporan keuangan tambahan diperlukan untuk memenuhi kriteria pengungkapan yang dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Berkat manajemen fiskal kelas satu kami, kami dapat membantu laporan dan semua pihak yang terlibat (Harahap 2020).

Selama penyelidikan terhadap pengawasan laporan keuangan masjid, tantangan besar muncul dalam menentukan kriteria laporan keuangan masjid yang komprehensif dan akurat. Selain itu, masjid tersebut juga diketahui telah terdaftar di website sistem informasi masjid, yaitu platform yang dikelola Kementerian Agama untuk memberikan informasi mengenai

masjid. Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan wajib menyediakan laporan keuangan yang mematuhi ISAK 35. Berdasarkan hasil observasi, maka penulis melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan pada masjid ini dengan judul “ **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid berdasarkan ISAK 35 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan)**” untuk menganalisis bagaimana pihak masjid mengelola keuangan berdasarkan standart ISAK 35.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis pilih agar dipakai dikenal dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berfokus pada pengembangan pemahaman mendalam mengenai suatu topik daripada mencoba agar mendapatkan pemahaman yang luas mengenai masalah yang sedang dipelajari (Ibrahim 2021).

Para peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan studi mereka dimaksudkan untuk bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif mencakup hal-hal seperti melakukan kerja lapangan di habitat aslinya untuk lebih memahami dan menjelaskan peristiwa yang dapat diamati. Agensi peneliti, pengumpulan data yang ditargetkan, dan penekanan pada interpretasi bernuansa daripada kesimpulan luas adalah keunggulan penelitian kualitatif (Moleong 2018).

Peneliti kualitatif, saat melakukan penelitian, mengutamakan pengumpulan data kualitatif dan deskriptif. Dengan kata lain, tujuan penelitian kualitatif adalah menilai signifikansi suatu fenomena dengan menciptakan informasi deskriptif tentangnya. Istilah "penelitian deskriptif" menggambarkan penelitian semacam ini. Triangulasi dipakai sebagai metode pengumpulan informasi. Metode ini menggabungkan beberapa pendekatan pengumpulan informasi seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan

Sumber pendanaan yang diakui Masjid Al-Husna dalam penyelenggaraan keuangannya hanyalah sumbangan dari donatur dan kotak infaq. Sumbangan dari donatur juga dicatat dalam kotak infaq. Setelah salat Jumat berjamaah, kotak sumbangan masjid dibuka setelah semua jumlah yang dibutuhkan terkumpul. Jika masjid memiliki kotak sumbangan, bendahara, ketua BKM, dan seseorang yang ditunjuk oleh bendahara (kadang-kadang disebut sebagai "tangan kanan bendahara") akan membukanya. Seluruh donasi, baik yang ada di dalam kotak maupun yang sudah masuk ke rekening masjid, akan dihitung setelah kotak kolekte terisi penuh pasca peresmian. Bersama dengan pengeluaran operasional masjid, yang dimasukkan ke dalam buku kas atau buku harian sumbangan Jumat setelah perhitungan selesai, ini adalah prosedur yang diikuti pada hari Sabtu.

Setiap minggu pada hari Jumat, situasi keuangan masjid dilaporkan kepada jemaah. Setelah salat Jumat selesai, bendahara masjid mengungkapkan, tanpa memberikan jumlah yang tepat, seluruh jumlah sumbangan yang dilakukan pada hari Jumat sebelumnya. Laporan pengeluaran masjid juga merupakan informasi publik. Laporan tersebut tidak lengkap dan ditempel di papan pengumuman masjid. Banyak jemaah yang kebingungan melihat tata letak masjid karena papan pengumuman tidak ditempatkan secara strategis. Pasalnya, papan pengumuman di masjid biasanya ditempatkan secara strategis agar jemaah dapat melihatnya dan mengetahui pemberitahuan yang dipasang di sana. Pada hari Jumat, total pendapatan dan pengeluaran ditampilkan di papan pengumuman resmi Masjid Al-Husna. Selain itu, papan pengumuman ini juga memuat daftar intelektual dan imam yang berpartisipasi pada hari Jumat. Setelah salat Jumat, sejumlah besar jemaah, menurut data pengamatan, melihat papan pengumuman masjid untuk melihat apakah masih ada uang tunai yang tersisa atau ada acara yang akan datang.

Meskipun akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid patut dipuji, ada beberapa aspek pelaporan yang perlu ditingkatkan. Padahal, masjid menyelenggarakan banyak kegiatan dan orang-orang sangat peduli dengan kesejahteraan keuangan masjid. Hal ini berarti bahwa pendokumentasian pelaporan keuangan harus mengikuti prinsip akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba, khususnya ISAK 35. Biaya yang timbul pada satu hari Jumat harus ditempel di papan pengumuman masjid, dan pada akhir bulan, jumlah kumulatifnya harus dicantumkan pada akhir bulan. nilai dana infaq atau uang tunai masjid hendaknya disajikan agar jamaah dapat mengamati dan memastikan keadaan sejahtera masjid. Selain itu, pengurus atau pengelola masjid harus menyadari fakta bahwa masalah keuangan memerlukan perhatian.

Hasil ini didukung oleh investigasi Noviana tahun 2021 yang menunjukkan bahwa tiga masjid di Palembang tidak melaporkan keuangannya sesuai dengan ISAK 35, tetapi hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Susanto dkk. (2019) juga menemukan bahwa masjid di Makassar yang telah melaporkan keuangannya tetapi belum menggunakan standar akuntansi nirlaba ISAK 35 sampai pada kesimpulan yang sama, yang sejalan dengan hasil penelitian kami.

Pengelolaan Laporan Keuangan pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan Menurut ISAK 35

Masjid Al-Husna diwajibkan oleh hukum untuk menyimpan catatan keuangan yang lengkap karena merupakan organisasi nirlaba. Lima laporan yang wajib disertakan dalam catatan ini: pendapatan lengkap, perubahan aset bersih, kondisi keuangan, arus kas, dan komentar atas laporan keuangan. Sesungguhnya, laporan Masjid Al-Husna hanya merinci penerimaan dan pengeluaran dana. Jadi, dalam upaya menyusun laporan keuangan Masjid Al-Husna yang disebutkan dalam Isak 35, peneliti berusaha.

Laporan Pemasukan dan Pengeluaran

Laporan pendapatan dan pengeluaran kas sederhana disediakan di Masjid Al-Husna. Selain itu, ISAK 35 belum diterapkan pada laporan keuangan. Terkait hal tersebut, berikut laporan keuangan Masjid Al-Husna tahun 2023:

Tabel 1. Laporan Pemasukan Masjid Al-Husna Per Tahun 2023

Pemasukan Masjid Al-Husna Per Tahun 2023		
Bulan	Nilai	
Januari (2023)	Rp.	7.215.000
Februari (2023)	Rp.	11.870.000
Maret (2023)	Rp.	9.690.000
April (2023)	Rp.	30.870.000
Mei (2023)	Rp.	6.470.000
Juni (2023)	Rp.	8.645.000
Juli (2023)	Rp.	6.290.000
Agustus (2023)	Rp.	5.870.000
September (2023)	Rp.	7.520.000
Oktober (2023)	Rp.	11.675.000
November (2023)	Rp.	9.030.000
Desember (2023)	Rp.	8.790.000
Total Pemasukan	Rp.	123.935.000

Sumber: Data diolah oleh BKM Masjid Al-Husna

Tabel 2. Laporan Pengeluaran Masjid Al-Husna Per Tahun 2023

Pengeluaran Masjid Al-Husna Per Tahun 2023	
Bulan	Nilai
Januari (2023)	Rp. 5.185.000
Februari (2023)	Rp. 9.430.000
Maret (2023)	Rp. 19.520.000
April (2023)	Rp. 32.945.000
Mei (2023)	Rp. 6.710.000
Juni (2023)	Rp. 7.110.000
Juli (2023)	Rp. 4.855.000
Agustus (2023)	Rp. 5.920.000
September (2023)	Rp. 8.365.000
Oktober (2023)	Rp. 15.040.000
November (2023)	Rp. 5.300.000
Desember (2023)	Rp. 9.045.000
Total Pengeluaran	Rp. 129.425.000

Sumber: Data diolah oleh BKM Masjid Al-Husna

Keterangan:

Pemasukan – Pengeluaran : Rp. 123.935.000 – Rp. 129.425.000
 : - Rp. 5.490.000
 Saldo Desember 2022 : Rp.100.845.000
 : **Rp. 95.355.000 (Kas)**

Standar ISAK 35

Bendahara masjid yang bertugas mencatat uang tersebut tidak dapat memasukkannya ke dalam laporan keuangan. Akibatnya, ia hanya dapat mencatat uang yang masuk dan keluar dari dana sedekah masjid, yang dicatat setiap minggu pada hari Jumat. Ketika ditanya tentang standar ISAK 35, acuan utama pencatatan atau akuntansi di organisasi nirlaba seperti masjid, bendahara masjid mengklarifikasi hal ini dalam wawancara yang dikumpulkan, dan hal itu sesuai dengan data keuangan. Laporan keuangan yang disebutkan sebelumnya telah menjelaskan kepada masjid bahwa pencatatan tersebut masih pada tingkat dasar dan tidak memenuhi Standar Akuntansi berdasarkan ISAK 35.

Masjid Al-Husna diwajibkan oleh hukum untuk menyimpan catatan keuangan yang lengkap karena merupakan organisasi nirlaba. Lima laporan yang wajib disertakan dalam catatan ini: pendapatan lengkap, perubahan aset bersih, kondisi keuangan, arus kas, dan komentar atas laporan keuangan. Sesungguhnya, laporan Masjid Al-Husna hanya merinci penerimaan dan pengeluaran dana. Jadi, dalam upaya menyusun laporan keuangan Masjid Al-Husna yang disebutkan dalam Isak 35, peneliti berusaha. Dengan melakukan pencatatan catatan keuangan, kita dapat memeriksa apakah manajemen telah mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Aspek serupa dari manajemen keuangan adalah pencatatan laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi nirlaba; area ini juga dikenal sebagai manajemen dan tata kelola masjid. Penulis memanfaatkan data yang diperoleh dan dianalisis untuk menyusun kembali laporan keuangan Masjid Al-Husna tahun 2023 sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang ditetapkan dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) dan jenis masjid. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Laporan Penghasilan Komprehensif

Pencatatan keuangan Masjid Al-Husna belum memberikan laporan yang menyeluruh.

Laporan keuangan yang disebut laporan laba rugi komprehensif dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas selama jangka waktu tertentu. Selain melacak uang yang masuk dan keluar, laporan ini juga dapat memberi tahu Anda apakah ada surplus atau defisit. Masjid Al-Husna telah menyampaikan laporan pendapatan tahun 2023 secara menyeluruh sesuai ISAK 35.

Tabel 3. Laporan Penghasilan Komprehensif

MASJID AL-HUSNA	
Laporan Penghasilan Komprehensif	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan	
Dana infaq	123.935.000
Jasa layanan	-
Penghasilan investasi jangka pendek	-
Penghasilan investasi jangka panjang	-
Lain-lain	-
Total pendapatan	123.935.000
Beban	
Honor ustad	600.000
Honor imam	23.005.000
Honor Marbot	17.175.000
Honor keamanan	6.375.000
Honor Kebersihan	3.960.000
Beban listrik	17.010.000
Beban Peralatan dan Perlengkapan	23.360.000
Beban Acara	34.785.000
Beban Administrasi	1.255.000
Beban Lain-lain	1.900.000
Total beban	129.425.000
Surplus (defisit)	-5.490.000
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan	-
Sumbangan	-
Penghasilan investasi jangka panjang	-
Total pendapatan	-
Beban	-
Total beban	-
Surplus (defisit)	-
Penghasilan komprehensif lain	-
Total penghasilan komprehensif	-5.490.000

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Ditetapkan, berlandaskan laporan yang diberikan sebelumnya, Masjid Al-Husna yang sumber pendapatannya dari infak akan mendatangkan total Rp 123.935.000. selama tahun 2022. Selain itu, terkandung beban tak terhingga sebesar Rp. 123.935.000 sepanjang tahun 2022. Akibatnya, terkandung defisit sebesar -Rp. 5.490.000 setelah memperhitungkan total penurunan selisih antara pendapatan serta biaya . Sementara itu, total pendapatan dengan sumber daya terbatas mencapai Rp. 0; sehingga total pendapatan dari seluruh sumber menjadi -Rp. 5.490.000.

Laporan Arus Kas

Masjid Al-Husna tidak memiliki laporan arus kas. Laporan arus kas, di sisi lain, merinci uang yang masuk dan keluar dari suatu bisnis selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas digunakan secara umum oleh organisasi nirlaba maupun nirlaba. Laporan arus kas Masjid Al-Husna untuk tahun 2023 harus disusun sesuai dengan ISAK 35.

Tabel 4. Laporan Arus Kas
MASJID AL-HUSNA

Laporan Arus Kas	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan aktivitas operasi	
Kas dari sumbangan dana Infaq	123.935.000
Kas dari pendapatan jasa	-
Bunga yang diterima	-
Penerima lain-lain	-
Bunga yang dibayarkan	-
Kontribusi perbaikan masjid	-
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	-
Kas neto dari aktivitas operasi	-
Total Penerimaan Aktivitas Operasi	123.935.000
Pengeluaran aktivitas operasi	
Beban listrik	17.010.000
Beban peralatan & perlengkapan	23.360.000
Beban acara	34.785.000
Beban administrasi	1.255.000
Beban lain-lain	1.900.000
Honor ustad	600.000
Honor imam	23.005.000
Honor marbot	17.175.000
Honor keamanan	6.375.000
Hpnpr kebersihan	3.960.000
Total Pengeluaran Aktivitas Operasi	129.425.000
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dan asuransi kebakaran	-
Pembelian peralatan	-
Penerimaan dari penjualan	-
Pembelian investasi	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:	
Investasi dalam dana abadi	-
Investasi bangunan	-
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	-
Pembayaran liabilitas jangka panjang	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	-5.490.000
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	100.845.000

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	95.355.000
--	-------------------

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Berdasarkan laporan yang disajikan dalam penyajian laporan arus kas Masjid Al-Husna Madiosantoso tahun 2022, diketahui total dana yang dikelola oleh Masjid Al-Husna ataupun aktivitas operasionalnya adalah sebesar Rp. 123.935.000,- dana tersebut dipakai agar membiayai sejumlah aktivitas Masjid Al-Husna sebesar Rp. 129.425.000,-. agar aktivitas investasi sebesar Rp 0, lalu masjid mengalami defisit sebesar -Rp. 5.490.000,- selain mempunyai Rp. 100.845.000 dalam bentuk kas serta setara kas pada awal periode, serta kami dapat menemukan kas serta setara kas pada akhir periode total sebesar Rp. 95.355.000,-.

Laporan Perubahan Aset Neto

Perubahan harta bersih tersebut belum dilaporkan oleh Masjid Al-Husna. Laporan perubahan tersebut memuat informasi tentang perubahan kekayaan bersih organisasi nirlaba. Sesuai dengan ISAK 35, format berikut akan digunakan untuk laporan kekayaan bersih Masjid Al-Husna tahun 2023.

Tabel 5. Laporan Perubahan Aset Neto	
MASJID AL-HUSNA	
Laporan Perubahan Aset Neto	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	
Saldo Awal	100.845.000
Surplus Tahun Berjalan	-5.490.000
Aset Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan	
Saldo Akhir	95.355.000
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo Awal	-
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-
Saldo Akhir	-
Total	-
Aset Neto Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumbangan	
Saldo Awal	-
Surplus Tahun Berjalan	-
Aset Neto Yang Di Bebaskan Dari Pembatas	-
Saldo Akhir	-
TOTAL ASET NETO	95.355.000

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Sejumlah saldo awal adalah Rp. 100.845.000, serta angka ini berawal dari rekening keuangan. Laporan tersebut diperoleh dari penyajian laporan perubahan aktiva bersih di atas. Karena Masjid Al-Husna juga defisit, lalu surplus tahun berjalan adalah -Rp. 5.490.000,-. Sehingga mengakibatkan Masjid Al-Husna mempunyai total nilai aset bersih sebesar Rp. 95.355.000,-.

Laporan Posisi Keuangan

Masjid Al-Husna hanya menyediakan laporan dasar yang merinci penerimaan dan pengeluaran kas, berbeda dengan laporan keuangan komprehensif yang diwajibkan oleh ISAK 35. Tanpa laporan status keuangan, mustahil untuk mengetahui berapa nilai aset lancar

dan tidak lancar perusahaan. Oleh karena itu, ISAK 35 harus diikuti saat membuat laporan status keuangan.

Laporan keuangan masjid dibandingkan dengan laporan keuangan yang diwajibkan menurut ISAK 35. Tujuannya adalah untuk menyoroti perbedaan antara kedua pernyataan tersebut. Laporan Posisi Keuangan Masjid Al-Husna untuk tahun 2023 disajikan di bawah ini sesuai dengan ISAK 35.

Tabel 6. Laporan Posisi Keuangan	
MASJID AL-HUSNA	
Laporan Posisi Keuangan	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	95.355.000
Piutang bunga	-
Investasi jangka pendek	-
Aset lancar lain	-
Total aset lancar	95.355.000
Aset tidak lancar	
Properti investasi	-
Investasi jangka panjang	-
Aset tetap	-
Total aset tidak lancar	-
TOTAL ASET	95.355.000
LIABILITAS	
Liabilitas jangka pendek	
Pendapatan diterima dimuka	-
Utang jangka pendek	-
Total liabilitas jangka pendek	-
Liabilitas jangka panjang	
Utang jangka panjang	-
Liabilitas imbalan kerja	-
Total liabilitas jangka panjang	-
Total liabilitas	-
ASET NETO	
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	
Surplus akumulasi	-
Penghasilan komprehensif lain	-
Dengan Pembatas Dari Sumber Daya	-
Penurunan aset neto	-
Total liabilitas dan aset neto	95.355.000

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa yayasan memiliki total aset atau liabilitas dan kekayaan bersih sebesar Rp 95.3555.000,- pada tahun anggaran 2023.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Masjid Al-Husna masih bungkam mengenai laporan keuangannya untuk tahun 2023 sejauh ini. Catatan harus disertakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Catatan ini tidak hanya menjadi pelengkap yang berharga bagi laporan keuangan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat laporan keuangan saat ini. Informasi tambahan yang harus disertakan dalam laporan keuangan disediakan dalam catatan, yang juga memberikan analisis menyeluruh tentang citra masjid secara keseluruhan. Catatan ini mencakup semua hal yang tidak ada dalam empat laporan sebelumnya: Posisi Keuangan, Laba Komprehensif, Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Bersih. Oleh karena itu, perlu dibuat hubungan antara informasi di dalamnya dan data yang ditunjukkan dalam catatan laporan keuangan.

Catatan keuangan mingguan Masjid Al-Husna disimpan dalam bentuk buku harian. Transaksi-transaksi ini diungkapkan secara terbuka kepada jamaah pada saat salat Jumat. Pencatatan tersebut di atas dilakukan oleh bendahara Masjid Al-Husna.

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pencatatan keuangan Masjid Al-Husna tidak sesuai dengan ISAK 35. Hal ini menyinggung banyak persyaratan yang belum dipenuhi, yaitu:

1. Informasi mengenai ISAK 35

Kurangnya pengetahuan Masjid Al-Husna terhadap penerbitan ISAK 35 dapat disimpulkan tidak mampu menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35.

2. Penggunaan kas dalam pencatatan transaksi

Pada Masjid Al-Husna, pencatatan yang digunakan ialah berbasis kas, sehingga dalam hal ini criteria terpenuhi

3. Penerapan konsep entitas nonlaba

Masjid Al-Husna beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang mengutamakan keberlangsungan masjid dibandingkan mengejar keuntungan bagi banyak kelompok. Selain memberikan fasilitas dan kenyamanan dengan kualitas terbaik kepada jamaahnya, Masjid Al-Husna berupaya memastikan operasionalnya berjalan lancar.

4. Ketersediaan SDM yang memadai

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa pengurus BKM yang mengelola di bagian keuangan Masjid Al-Husna sudah paham dan mengerti mengenai pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Namun, karena mereka hanya diberikan informasi terbatas tentang ISAK 35, keahlian mereka masih belum memadai dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35.

Berdasarkan beberapa poin di atas, ada beberapa criteria yang belum terpenuhi sehingga dapat disimpulkan pengelolaan keuangan Masjid Al-Husna belum menerapkan ISAK 35 dikarenakan SDM nya yang tidak ada orang dari ekonomi. Namun BKM Masjid Al-Husna sudah mengaplikasikan yang terbaik sesuai pengetahuan mereka miliki sebagai guru dikarenakan memang para pengurus BKM Masjid Al-Husna terutama Bendahara masjidnya merupakan tamatan sarjana pendidikan dan bukan dari ekonomi.

Pengoptimalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan

Optimalisasi pengelolaan keuangan Masjid Al-Husna dapat dilihat dari hasil kajian. Pengelola Masjid Al-Husna menjamin adanya transparansi dengan menerbitkan laporan keuangan secara berkala. Akan tetapi, Penafsiran Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 tidak dibarengi dengan pelaporan ini. Sebaliknya, Masjid Al-Husna menunjukkan transparansi sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan adanya pencatatan atas semua transaksi, serta menghadirkan saksi mata atas transaksi tersebut. Pada hari Jumat atau di bulan suci Ramadhan, setelah salat Isya, saldo dana yang sebenarnya baru diketahui. Laporan pertanggungjawaban BKM dilakukan setiap tiga tahun sekali, dimana BKM

memberitahukan kepada jamaah masjid tentang segala kegiatan pengurusan yang telah dilakukan selama kurun waktu tersebut. Jamaah masjid akan menerima undangan sehari sebelum laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfitriyani (2019), Riza Ramadhan (2022), Nurrizka Noviana (2021), serta penelitian yang dilakukan oleh Reni Andriyani (2021) yaitu di masjid, prosedur dokumentasi akuntansi lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan komersial. Hampir semua penelitian sebelumnya mengenai masjid menggunakan metode dasar tunai, yang mengharuskan pengakuan pendapatan dan pengeluaran pada saat penerimaan dan pembayaran tunai, dalam penerapannya. Tidak semua lembaga nirlaba diharuskan menyertakan laporan laba rugi lengkap, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan mereka; praktik ini bertentangan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan berikut ini diperoleh dari penelitian tersebut dan wawancara dengan para ahli terkait:

1. Pengendalian keuangan Masjid Al-Husna telah dikendalikan secara bertanggung jawab dan efektif. BKM sudah cukup baik dalam mengendalikan keuangan masjid. Hal tersebut dilakukan BKM dengan pembagian tugas yang sesuai dengan sumber daya yang mumpuni. Namun dalam hal pencatatan keuangan mereka hanya bisa meniru dan belajar dari sekolah tempat mereka mengajar, dikarenakan pekerjaan utama dari BKM untuk mencukupi nafkahnya merupakan tenaga pengajar di sekolah sekolah dan tidak ada yang merupakan orang dari ekonomi.
2. Praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan Masjid Al-Husna menyimpang dari standar akuntansi ISAK 35. Demikian pula laporan keuangan yang digunakan masjid masih belum sempurna, hanya terdiri dari pendapatan dan pengeluaran lembaga yang didokumentasikan sesuai dengan transaksi keuangan masjid. Selain itu, transkripsi terus dilakukan secara manual di buku catatan. Dana yang dimiliki Masjid Al-Husna berasal dari dana infaq. Selain itu, pemeliharaan Masjid Al-Husna dibiayai dengan dana infaq yang digunakan untuk mendukung seluruh operasional masjid.
3. Pengoptimalan Akuntabilitas Keuangan pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan BKM yang cekatan baik dalam menghitung, mencatat, membelanjakan, dan mengumumkan infaq masjid tiap jum'at nya telah dilakukan dengan terbuka setiap jum'atnya.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai kesimpulan diatas:

1. Bagi pengurus Masjid Al-Husna, penyusunan laporan keuangan di masa akan datang harus mematuhi pedoman yang diuraikan dalam ISAK 35, seperti yang dirumuskan oleh penulis. Di masa depan, tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan menjadi lebih komprehensif dan pengungkapan ditingkatkan serta lebih akuntabel. Hal ini berfungsi sebagai pembuktian lebih lanjut bagi para donor dan konsumen laporan keuangan lainnya bahwa masjid telah menerapkan praktik pengelolaan keuangan secara efektif, sehingga menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan yang lebih besar. secara efektif, bertanggung jawab, dan terbuka dengan jamaahnya.
2. Bagi Masyarakat, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap masjid dengan secara konsisten memastikan kesejahteraan dan kemakmurannya, serta secara aktif mendukung

pertumbuhan dan kemajuannya. Masyarakat umum juga dapat meningkatkan pengawasannya terhadap laporan keuangan yang ditampilkan di papan informasi masjid. Hal ini akan memastikan bahwa jamaah atau komunitas terdorong untuk memberikan sumbangan ke masjid dengan memverifikasi bahwa laporan keuangan telah disebarluaskan dengan cara yang benar, transparan, dan akuntabel.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar konsep standar ISAK 35 dapat diterapkan secara memadai dan menyeluruh pada laporan keuangan organisasi nirlaba lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. 2019. "Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Lamongan Menurut Psak 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ansari, Jevri. 2021. "Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Al - Marhamah Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Aulia, Anisa Riski. 2022. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Masjid Dengan Pendekatan Fenomenologi (Studi Pada Masjid Di Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Awalia, Majalipa, Saparuddin Siregar, And Wahyu Syarvina. 2023. "Analisis Implementasi Isak 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1.
- Azhari, Windy. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Keuanan Pada Masjid Paripurna Kecamatan Pekanbaru Kota."
- Damin, Modesta, And Fariz Mustaqim. 2021. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Al-Hijrah Dan Masjid As-Syakur Desa Mantowu)." *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Umbuton* 3, No. 2.
- Diviana, Sukma, Rangga Putra Ananto, Wiwik Andriani, Roni Putra, Armel Yentifa, Zahara, And Azi Siswanto. 2020. "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi." *Akuntansi Dan Manajemen* 15, No. 2: 113–32. <https://doi.org/10.30630/Jam.V15i2.20>.
- Gozali, Yovan Yuleo. 2021. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al-Ikhlas Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." Institut Agama Islam Bengkulu.
- Harahap, Riva Ubar, Januri J, And Surya Sanjaya. 2021. "Impelementasi Sak 45 – Laporan Keuangan Nirlaba Pada Masjid Muhammadiyah Kota Medan." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, No. 2.
- Harahap, Zulaiha. 2020. "Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Rumah Tahfidz Al-Qur'an Amanah Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Harmain, Hendra, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Herry Wahyudi, And Laylan Syafina. 2019. *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*. Medan: Madenatera.
- Hatta, Zulhelmy Mohd. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Pekanbaru." *Al-Iqtishad* 17, No. 1. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/jieb/article/view/3845%0ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Hidayatullah, Arif, Agung Budi Sulistiyo, And Nur Hisamuddin. 2019. "Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Agung

- Baiturrahman Banyuwangi).” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 6, No. 1: 69. <https://doi.org/10.19184/Ejeba.V6i1.11102>.
- Ibrahim, Azharsyah. 2021. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- “Isak 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba.” N.D. Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia. <https://perbanas.id/Duaribu19/Wp-Content/Uploads/2022/03/2i.-Sosialisasi-Isak-35-Tentang-Pelaporan-Kuangan-Entitas-Non-Laba.Pdf>.
- Islamiyah, Nining. 2019. “The Financial Management Practice Of Mosque: Study Case In Malaysia.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 16, No. 1: 108–21. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2019.06>.
- Juniaswati, Karyn Tri, And Isnan Murdiansyah. 2022. “Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berlandaskan Isak 35.” *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah* 5, No. 1.
- Karimah, Hajar, And Ahmad Baehaqi. 2022. “Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.” *Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 7, No. 1.
- Maulida, Devi Ayu Indah. 2021. “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid Darush Shalah Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Murniati, Ratih. 2020. “Analisis Penerapan Laporan Keuangan Pada Masjid Paripurna Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Mutammimah, Yulinartati, And Ari Sita Nastiti. 2019. “Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 Pada Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, No. 1.
- Noviana, Nurrizka. 2021. “Analisis Akuntabilitas Serta Transparansi Dalam Pengendalian Keuangan Masjid Di Kota Palembang (Studi Kasus 3 Masjid Besar).” Universitas Sriwijaya.
- Nuramalina. 2021. “Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Agung Bakrie Kisaran).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nurfitriyana. 2019. “Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf Dalam Perspektif Islam.” Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putra, Ahmad, And Prasetyo Rumondor. 2019. “Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah Dan Era Millenial.” *Tasâmuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 17, No. 1.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Uinsu Press.
- Rijali, Ahmad. 2018. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33.
- Rumiaty, Ririn, And Nawirah. 2022. “Akuntansi Masjid Berdasarkan Isak No. 35.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Viii, No. 1: 1–19.
- Siregar, Lannida, And Nurul Inayah. 2023. “Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.” *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 2, No. 2.
- Sitorus, Anggi Pratiwi, And Saparuddin Siregar. 2022. “Pengembangan Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 1.
- Susanto, Ibrahim, Salim Basalamah, And Syamsuri Rahim. 2019. “Akuntabilitas Masjid :Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Makassar.” *Jurnal Economix* 7, No. 2.